

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sang pencipta menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga karakter sosial dapat terbentuk, sebagai makhluk sosial dalam melakukan suatu hubungan dengan orang lain tentu ingin menciptakan suatu kehidupan yang damai dan harmonis. Oleh karena itu diperlukanya suatu aturan yang memberi batasan dan mengatur manusia melalui suatu norma yang merupakan suatu aturan yang berlaku di kehidupan sosial masyarakat, tetapi ketika norma tersebut tidak terlaksana kemungkinan akan timbul suatu perselisihan diantara sesama manusia.¹

Manusia dalam hubunganya sebagai makhluk sosial dilingkup terkecil berkembang dalam sebuah keluarga, dimana antara pasangan tersebut memiliki tujuan untuk membingkai keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah. Keluarga sakinah dapat tercapai jika setiap unsur keluarga, terutama suami isteri memahami tujuan perkawinan, mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing, saling memahami dan menghargai kedudukan. Akan tetapi dalam perjalanan suatu pernikahan tentu tidak terlepas dari suatu konflik baik yang ringan, maupun yang besar keduanya dapat membuka celah pada sengketa perceraian.

Perceraian dalam berbagai penyebabnya hadir dalam bahtera rumah tangga, konflik ini dapat dimulai dari alasan ekonomi, perselingkuhan, ketidakcocokan dan lain sebagainya yang memicu perselisihan, pertengkaran, perpisahan sehingga berujung pada perceraian. Konflik dapat diartikan sebagai salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan antar manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam.²

Konflik terjadi selama masih ada perbedaan yang tidak bisa dihindari, jika konflik sudah tidak terbendung lagi dan semakin rumit, maka pasangan suami istri akan mendatangkan pihak penengah (mediator) baik dari keluarga, tokoh agama,

¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.5

² Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat untuk mencari jalan keluar atau solusi dari masalah rumah tangga mereka. Akan tetapi terkadang usaha penyelesaian itupun tidak semuanya menuai keberhasilan, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah melalui Pengadilan atau melalui jalan hukum. Pengadilan sendiri merupakan lampu hijau bagi mereka yang mencari keadilan serta kebenaran, dan secara teori menjadi badan yang berperan serta memiliki fungsi untuk memberikan keadilan dan kebenaran (*enforce the justice and truth*).³

Hukum pada prosesnya, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, salah satunya adalah mediasi untuk pasangan suami istri yang bersengketa. Mediasi ini bukanlah pilihan, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tujuan dari mediasi adalah menyelesaikan konflik sebelum mencapai persidangan. Keberhasilan mediasi akan mempermudah proses hukum, memastikan penyelesaian yang cepat melalui musyawarah yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak dengan bantuan mediator.

Mediator dan seorang hakim harus sebisa mungkin dapat menemukan faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah diantara para pihak. Jika hakim tidak melakukan proses perdamaian dengan maksimal maka putusan yang dihasilkan dianggap sebagai putusan yang tidak terpenuhi tata tertib beracara. Namun biasanya dalam kasus perceraian dengan alasan cacat badan, zina, atau cacat jiwa yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka upaya mendamaikan tidak dapat dilakukan dengan maksimal namun hanya dilakukan sebagai tuntutan kewajiban moral bukan kewajiban hukum.

Ni Made Trisna Dewi dalam jurnalnya “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi terjadi karena para pihak yang bersengketa berhasil harus mencapai saling pengertian. Mereka bersama sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan dibantu arahan oleh pihak ketiga. Kekuatan mengikat dari hasil mediasi sama dengan sebuah perjanjian karena dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak. Untuk itu, wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Mediasi yang dilakukan

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.229

di luar pengadilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela atau pilihan.⁴

Mediasi dalam prosesnya terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan konsensus bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Mediasi juga menjadi salah satu metode efektif dalam menyelesaikan sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan, diantaranya adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan dan tetap terpeliharanya hubungan antara para pihak secara baik, karena telah menyepakati beberapa poin perdamaian yang telah dirundingkan oleh para pihak dalam proses mediasi.⁵

Hukum acara perdata pada ketentuan Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad, 1927*) dan Pasal 130 Reglement Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad, 1941*) mendorong para pihak menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengikutsertakannya ke dalam prosedur perkara di pengadilan⁶. Dalam aturan terbaru mengenai mediasi telah diatur lebih lanjut di PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mana ini merupakan harapan untuk memberikan kepastian hukum serta ketertiban dan kelancaran dalam penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 dikeluarkan sebagai amandemen PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdaya guna sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang

⁴ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (12 April 2022): 83, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

⁵ Asep Ambari, *Itikad Baik dalam mediasi menurut peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*, Fakultas Syariah dan Hukum h. 2

⁶ Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," 145, diakses 12 Juni 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.

bersengketa dan ditandatangani oleh mediator lalu dikuatkan dengan akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan.

Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi terkandung ketentuan mengenai asas itikad baik dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa “Para pihak dan atau Kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”. Serta dalam ketentuan pasal sebelumnya “mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Sebagai sebuah optimalisasi pelaksanaan serta keberhasilan mediasi untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan.⁷ Wajibnya proses mediasi ini berkaitan erat dengan perintah Firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS. Al-hujurat:10)⁸.

Mediasi dilihat pada kenyataannya sebagai proses perdamaian sengketa keluarga masih sulit untuk dilakukan karena dalam prosesnya dilaksanakan secara singkat, dan hanya bersifat sebagai formalitas belum lagi ditambah faktor ketidak profesionalitas mediatornya itu sendiri. Hal ini menyebabkan proses mediasi pada sengketa cerai belum berjalan dengan optimal sepenuhnya dan belum bisa menekan angka perceraian yang diajukan, pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan: a. kematian, b. perceraian, atau c. berdasarkan putusan pengadilan. Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa ada tiga alasan mengapa perkawinan dapat berakhir: a. kematian, b. perceraian, atau c. putusan pengadilan, seperti yang

⁷ Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an), h. 516.

disebutkan dalam Pasal 113 KHI. Berakhirnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian bisa terjadi melalui: a. Cerai talak, dan b. Cerai gugat.⁹

Perdamaian dalam perkara perceraian ditujukan untuk memberikan pemahaman pada para pihak terhadap dampak buruk dari perceraian sehingga akhirnya dapat mempengaruhi para pihak untuk mengurungkan niatnya melakukan perceraian. Selain itu proses perdamaian dilakukan guna menerapkan asas mempersukar perceraian serta untuk merealisasikan tujuan ideal dalam perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia kekal hingga akhir hayat, sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum angka 4 huruf E undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

“Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”¹⁰

Perceraian dalam kemungkinan terjadi harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Proses perdamaian dilakukan guna meminimalisir meningkatnya angka perceraian. Namun lagi dan lagi dalam

⁹ Masniari Munthe dan Heri Firmansyah, *Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4 No. 2, Desember 2022, h. 681.

¹⁰ Abu Dawud Suleiman Bin Al-Ash'ath Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: Dar Ar-Risalah Internasional, 2009), j 5, h. 446.

pelaksanaannya perdamaian sering dilakukan tidak dengan maksimal dan terkesan hanya sebagai formalitas saja, hingga akibatnya angka perceraian dari tahun ketahun semakin meningkat terlebih masih banyaknya gugatan yang putusannya *verstek* yaitu diputus secara sepihak. Sengketa perceraian dalam realitanya sering kali dihadapkan pada permasalahan perdata yang lainnya, contohnya terkait pemeliharaan anak atau hadhanah. Hadhanah atau hak asuh anak diberikan kepada orang yang telah menikah jika perceraian terjadi. Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah adalah hak yang diberikan kepada anak-anak yang belum dewasa karena mereka membutuhkan pengawasan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan pendidikan. Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan pada sengketa perceraian, sebab anak diakui sebagai harapan bagi orang tuanya.¹¹

Permasalahan mengenai anak menjadi topik penting ketika orang tuanya akan bercerai, bahkan tidak sedikit orang tua yang mengurungkan niat bercerainya untuk pengasuhan anak mereka. Hal ini terlihat pada beberapa kasus mediator yang berhasil mendamaikan para pihak dengan mengingatkan pentingnya pengasuhan yang dijalani bersama kedua orang tua, namun tidak sedikit pula terdapat hasil mediasi yang tetap gagal dan tidak menemukan titik kesepakatan. Lantas penulis merefleksikan bahwa optimalisasi dari peran mediator sangatlah dibutuhkan dan penting kita kaji mengingat hal ini bisa menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalkan keberhasilan mediasi dalam lingkup perceraian.

Unsur penting dari seorang mediator juga perlu diperhatikan apakah didasarkan kepada pasal 1 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2016 “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Baik mediator hakim atau non hakim keduanya memiliki peranan besar dalam proses mediasi, faktor berhasil tidaknya sebuah proses mediasi tentu memiliki berbagai faktor, namun penting kiranya kita meneliti terhadap faktor

¹¹ Rosa Fitriyana dan Mohammad Faisal Aulia, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik*, Jurnal Usroh, Vol. 6 No. 2, Desember 2022, h.181.

mediatornya terlebih dahulu apakah tahapan secara perundang-undangan telah terlaksana, dan apakah jenis sengketa yang dihadapi oleh mediator berpengaruh terhadap keberhasilan dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2023 telah menangani mediasi sebanyak 430 perkara, dari jumlah tersebut rinciannya terdiri dari; 132 perkara yang berhasil dimediasi atau sekitar 30,69 %, mediasi yang tidak berhasil 230 perkara, mediasi yang tidak dapat dilaksanakan 42, dan mediasi yang sedang dalam proses terdiri dari 26 perkara.¹² Untuk kesesuaian data dan hubungannya dengan judul penelitian, penulis akan paparkan data hasil mediasi 2023 terkait perceraian dibawah ini;

Tabel 1.1
Presentase Perkara Perceraian yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Tahun 2023

No	Hasil Mediasi	Jumlah
1.	Berhasil	19
2.	Berhasil Sebagian	133
3.	Tidak berhasil	148
4.	Gagal/Tidak dapat dilaksanakan	23
Jumlah		323

Sumber: Diolah dari data statistik rekapitulasi bulan januari sampai bulan desember 2023 pada pelaksanaan mediasi perkara cerai gugat dan cerai talak di pengadilan agama soreang.

Tabel 1.2
Laporan Hasil Mediasi Perkara Cerai Talak Tahun 2023

Bulan	Berhasil	Tidak Berhasil	Berhasil sebagian	Tidak dapat dilaksanakan	Total
Januari	0	4	0	0	4
Februari	1	6	4	1	12

¹² Pengadilan Agama Soreang, *Laporan pelaksanaan kegiatan 2023*, h.22.

Maret	0	4	6	0	10
April	0	1	1	0	2
Mei	0	2	6	1	9
Juni	1	2	4	1	8
Juli	0	6	6	1	13
Agustus	0	5	3	0	8
September	0	1	4	0	5
Oktober	1	2	9	0	12
November	1	1	10	0	12
Desember	0	1	2	1	4
Jumlah	4	35	55	5	99

Sumber : Buku Laporan Mediasi Pengadilan Agama Soreang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.3
Laporan Hasil Mediasi Perkara Cerai Gugat Tahun 2023

Bulan	Berhasil	Tidak berhasil	Berhasil sebagian	Tidak dapat dilaksanakan	Total
Januari	0	8	0	2	10
Februari	2	13	5	0	20
Maret	3	14	2	1	20
April	1	6	4	0	11

Mei	0	11	2	4	17
Juni	1	10	7	0	18
Juli	4	7	9	1	21
Agustus	1	14	3	0	18
September	0	5	6	3	14
Oktober	3	7	14	2	26
November	0	10	20	4	34
Desember	0	8	6	1	15
Jumlah	15	113	78	18	224

Sumber : Buku Laporan Mediasi Pengadilan Agama Soreang

Dari data rincian diatas terlihat bahwa mediasi yang berhasil sebagian mengalami peningkatan dari pada hasil mediasi yang lainnya, maka timbul pertanyaan hambatan dan tahapan seperti apa yang sebenarnya mempengaruhi seorang mediator dalam pengoptimalan proses mediasi perkara perceraian, adakah strategi dan langkah dari mediator tersendiri dalam penanganan pelaksanaan mediasi pada perkara tersebut. Berdasar fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait **“Optimalisasi Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti membatasi dengan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Soreang?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung seorang mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di PA Soreang?

3. Bagaimana strategi mediator dalam mengoptimalkan penyelesaian proses mediasi perkara perceraian di PA Soreang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Soreang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung seorang mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di PA Soreang.
3. Untuk mengetahui strategi mediator dalam mengoptimalkan penyelesaian proses mediasi perkara perceraian di PA Soreang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Mengingat masih terbatasnya sumber dan *literature* yang membahas tentang prosedur mediasi di pengadilan agama dalam Pelaksanaan Mediasi, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dan mengembangkan serta memperluas asan dibidang hukum, khususnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan mediasi diranah pengadilan terlebih dalam kendala dan upaya untuk tercapainya keberhasilan mediasi. Serta menjadi referensi dan masukan bagi yang berminat untuk mendalami hasil penelitian ini dengan mengambil arah dan sudut pandang yang berbeda dengan contoh yang lebih banyak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Soreang. Secara umum diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, memberikan wawasan dan pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat guna memahami akan pentingnya dan manfaat mediasi serta memberikan loyalitas pada mediator yang sedang berusaha membantu

menyelesaikan sengketa perceraian, serta strategi agar keberhasilan mediasi meningkat dan ikut membantu dan menyadarkan menekan angka perceraian di masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

PERMA no.1 tahun 2016 di keluarkan dengan tujuan awal untuk menyempurnakan peraturan-peraturan sebelumnya, dalam PERMA ini bentuk kewajiban bagi para hakim dalam upaya perdamaian dalam setiap persidangan dan pula menjelaskan menegaskan kembali peranan mediator non-hakim dalam ikut serta untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan serta perkara-perkara, yang membuat suatu hasil yang di sepakati dan layak diajukan penetapannya di Pengadilan dengan sistem gugatan. Serta penjelasan mengenai waktu, itikad baik serta akibat hukumnya dan menengenai biaya perkara. Penelitian faktor yang dapat menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama.

PERMA no. 1 tahun 2016 sendiri merupakan tanda adanya kekuatan hukum dari pelaksanaan mediasi di ranah pengadilan yang memiliki tiga tahapan dasar, seperti awal tahapan pra mediasi, lalu proses mediasi, dan mediasi mencapai kesepakatan. Namun tetap dalam pelaksanaan mediasi sendiri memiliki prinsip dan cirinya tersendiri dimana mediator merupakan fasilitator dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *non-legal* yang mana dalam prosesnya tidak terikat dan kaku. Dan ketika mediator non hakim mengatur pelaksanaan mediasi mereka dapat melakukannya diluar pengadilan asalkan sesuai dengan kesepakatan bersama para pihak.

Mediasi pada pelaksanaanya sendiri melibatkan beberapa unsur, diantaranya para pihak,¹³ yaitu pihak yang bersengketa yang dalam upaya penyelesaian permasalahanya melalui pengadilan, mediator,¹⁴ merupakan pihak netral yang membantu pelaksanaan mediasi untuk mengarahkan para pihak dalam mencapai

¹³ Rosnaeni, Skripsi: "*Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), hal.iii

¹⁴ Rosnaeni, Skripsi: "*Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), hal.xvii

kesepakatan, dan yang terakhir fasilitas yang bisa menjadi unsur dalam keberhasilan pelaksanaan mediasi.

Konsep *Ishlah* dalam Hukum Islam, ketika siapapun berkonflik Perdamaian merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam Islam, ini sesuai dengan firman Allah:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al-hujurat:9)¹⁵.

Ayat diatas menyebut kata *fa'ashlihu bainahuma* sebanyak dua kali. Fa'ashlihu merupakan bentuk kata perintah (*amar*) dari akar kata *ishlah*. Dalam kaidah ushuliyah¹⁶dapat dinyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُؤْبِ

“Asal dari amar (perintah) adalah wajib.”

Kandungan hukum pokok dalam redaksi perintah adalah wajib. Artinya melakukan upaya untuk menciptakan perdamaian di antara pihak yang tengah terlibat konflik adalah suatu kewajiban hukum. Meskipun ayat ini secara spesifik membahas penyelesaian masalah pemberontakan oleh suatu kelompok yang dalam konteks hukum Islam disebut sebagai bughat.

Adapun hadits yang berkaitan dengan mediasi diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni:

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an), h. 516.

¹⁶ Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, (Makassar: CV. Berkah Utami: 2015), h. 35.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ
جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا رواه أبو داود

“Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”¹⁷

Hadits diatas dapat diperdalam arah tujuannya dengan menggunakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الْيَقِينُ لَا يُرَأَى بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.”¹⁸

Keadilan ialah suatu kebutuhan dalam hidup manusia yang pasti diakui di seluruh dunia ini. Dan ketika keadilan tersebut dikukuhkan kedalam suatu institusi yang bernama hukum, itu mengakibatkan hukum menjadi hal yang sanggup untuk menjadi saluran agar keadilan itu bisa diselenggarakan secara seksama di tengah masyarakat. Jika dirasa terdapat keraguan terhadap perjanjian itu maka pilihlah perjanjian yang yakin halal dan tidak keluar dari larangan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya.

Konsep *At-tahkim* atau *ishlah* merupakan mediasi dalam hukum islam, secara umum *tahkim* adalah kesepakatan antara para pihak yang berselisih untuk menyerahkan keputusan sengketanya kepada pihak ketiga (*hakam*). Ini memiliki

¹⁷ Abu Dawud Suleiman Bin Al-Ash'ath Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: Dar Ar-Risalah Internasional, 2009), j 5, h. 446.

¹⁸ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah. Dr. Beni Ahmad Saebani, M. Si, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) h. 115.

kesamaan dengan pengertian mediasi yaitu suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.¹⁹ Tetapi ketika dibandingkan dengan mediasi yang terintegrasi kedalam Lembaga peradilan di Indonesia ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar.

Tahkim memiliki arti hukum, yang kemudian di derivasi dan memiliki arti “menjadikan seseorang sebagai juru hukum/*hakam*”.²⁰ *Tahkim* secara terminologi adalah Bersandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya dalam menyelesaikan sengketa mereka.²¹ Sedangkan menurut etimologis *tahkim* memiliki makna mereka memintanya untuk mengambil keputusan hukum di antara mereka (*amarubu an yakhuma*).²²

Syekh Muhammed Irfat ad-Dasuqi berpendapat, *tahkim* merupakan pelaksanaan penarikan keputusan hukum oleh pihak yang *hakam* (netral), seorang muslim, cakap akan hukum, dan dewasa serta berperan bukan sebagai *Qadhi* (kuasa) dalam keputusan pihak yang sedang bersengketa.²³ Sedangkan menurut Al-Mawardi, *tahkim* adalah diangkatnya seorang *hakam* dari rakyat biasa oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka, baik dalam daerahnya ada *Qadhi* maupun tidak ada. Seperti contoh Ketika sahabat Umar bin Khattab RA. berselisih dengan Ubay bin Ka’ab RA, mereka meminta Zaid bin Tsabit RA untuk menarik keputusan hukumnya.²⁴

Konsep *tahkim* atau *ishlah* dalam penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah penelitian pada rumusan masalah nomor dua dan tiga terkait teknik dan strategi mediator sehingga dapat diketahui apakah teknik yang digunakan sudah relevan atau tidak dengan teori ini.

Pengertian mediasi paling terkini diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu cara

¹⁹ H. M. Ishom El-Saha, *Arbitrase Syari’ah*, (Tangsel: Pustaka MMC, 2012), hal.4.

²⁰ Majma’ Al-Lughah Al-Arabiyah, *Al-Mu’jam al-Wasith* (Kairo, Syirkah al-I’lanat asy-Syarqiyah, 1985) j. I, hal.197.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:sinar Grafika, 2000), hal.186.

²² Ibnu Mandzhur, *Lisan Al-Arab*, (Kairo, Daral-Hadits, 2003), j.II, hal.541

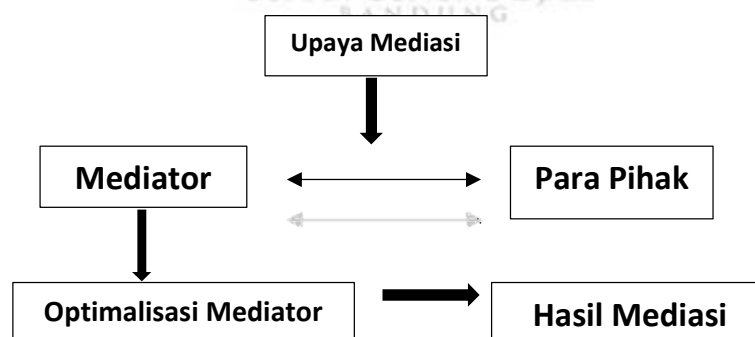
²³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,(Beirut: Dar al-Fikr, 2003), j.VIII, hal.365

²⁴ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), j. XVI, hal.325

penyelesaian sengketa dengan proses perundingan agar memperoleh kesepakatan Bersama dari para pihak yang dibantu oleh mediator. Dan mediator merupakan hakim atau pihak ke-3 yang bersertifikat mediator sebagai pihak tengah yang netral dan membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa yang berbasis *win-win solution*.

Pengertian mediasi ini menekankan pada satu aspek penting yaitu mediator yang dituntut proaktif untuk mencari berbagai penyelesaian sengketa. Sehingga beberapa unsur penting dalam pelaksanaan mediasi antara lain sebagai berikut:

- a. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang di hasilkan dari perundingan.
- b. Mediator terlibat dan setuju oleh para pihak yang bersengketa didalam proses perundingan.
- c. Mediator bertugas sebagai penengah dan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa antar para pihak.²⁵



Dalam pelaksanaanya diperlukan kemampuan dari para mediator, karena mayoritas dari para pihak adalah seseorang yang hanya berpendidikan rendah,

²⁵ Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000), hal.59.

sehingga keterampilan sang mediator menentukan keberhasilan mediasi itu sendiri, ditambah dengan peran itikad baik dari pihak yang bersengketa dengan datang dan melaksanakan mediasi secara sukarela tanpa paksaan.

Faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang, dapat dilihat dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan mediasi tersebut, pertama para pihak yang bisa menjadi faktor penghambat atau sebaliknya, yang dilihat dari itikad baik, serta psikologi para pihak saat melaksanakan mediasi. Lalu yang paling penting mediator, bagaimana mediator dalam menengahi pelaksanaan mediasi tersebut, apakah mediator tersebut memiliki kemampuan dan teknik yang tepat dalam proses mediasi. Serta fasilitas juga berperan dalam keberhasilan mediasi secara tak langsung.

Dengan mempelajari sumber hukum prosedur mediasi di pengadilan sebagai tolak ukur untuk faktor dan unsur yang menjadi kendala atau penghambat serta strategi dan langkah dalam pelaksanaan mediasi yang dilihat dari interaksi dan kegunaan semua unsur mediasi, serta efek lanjut ketika perundingan berhasil/tidak di lingkup Pengadilan Agama Soreang.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi pustaka merupakan suatu usaha peneliti dalam menelusuri literatur atau penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, mencari perbandingan, serta menemukan inspirasi baru. Berikut adalah studi pustaka yang telah dilakukan peneliti terdahulu:

Tabel 1.4 Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1.	Ardi Rizaldi	Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Garut kelas 1A Kabupaten Garut Tahun 2021.	Penelitian ini, membahas seputar penerapan, faktor penghambat dan teknis mediasi	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada bagaimana pelaksanaan mediasi yang lebih terfokus kepada masalah dan upaya

				mediator dalam mengoptimalkan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang.
2.	Nila Yuwafa Shihah	Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bandung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 pasal 14.	Perbedaan penelitian ini terletak pada implementasi PERMA tersebut yang dikaji dari hasil mediasi secara real praktik berkaitan dengan perceraian.
2.	Qothrun Nada Laila Fadhilah	Strategi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020-2023. Penelitian Tahun 2024.	Membahas tentang pelaksanaan, faktor dalam mediasi, dan model yang digunakan dalam mediasi.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada bahasan optimalisasi strategi mediator dan perbedaan tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Soreang.
3.	Suci Rosiana Rahmawati	Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Soreang (Studi Komparatif Pelaksanaan Mediasi Oleh Tiga Mediator Non-Hakim) Tahun 2024	Bagaikan Penjelasan secara tidak langsung dari implentasi penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas peran dan strategi hakim mediator dalam pemecahan masalah perceraian,	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada bagaimana fokus optimalisasi mediator pada perkara perceraian melalui strategi pembaharuan dalam pendalaman

			faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di ranah Pengadilan Agama Soreang.	berkaitan kasus perceraian.
5	Syafiqa Muftia Hannin	Implementasi Mediasi Elektronik Dalam Beracara Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi) Tahun 2024.	Penelitian ini berfokus kepada penerapan mediasi elektronik, apa tantangan, dan manfaat yang diperoleh dari penerapannya di Pengadilan Agama Bekasi.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus optimalisasi mediator dari segi praktek mediasi perceraian baik tatap muka atau elektronik dimana mediator sebagai kajian utama penelitian di Pengadilan Agama Soreang.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, memang sudah banyak yang diangkat dan dikaji, akan tetapi penelitian-penelitian sebelumnya memiliki fokus yang berbeda, mulai dari segi efektivitas, pelaksanaan mediasi, serta pembahasan kajian dasar hukum mediasi. Disini penulis lebih terspesifikasi terhadap masalah dari sisi mediator terkait langkah dan strategi yang dikaitkan dengan permasalahan perkara perceraian. Maka penelitian terfokuskan kepada bahasan mengenai “Optimalisasi Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Soreang.”

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian, langkah-langkah eksplorasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan²⁶. Penelitian yuridis empiris melibatkan pengumpulan data empiris, seperti observasi langsung ke lapangan, wawancara, atau analisis survey untuk memahami praktik hukum dan efektivitas kebijakan hukum yang dalam penelitian ini tentang optimalisasi mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang.

b. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang fokus kepada analisis optimalisasi Mediator di Pengadilan Agama Soreang secara *real* bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah yang berdasarkan pada filsafat positivisme, dimana peneliti sebagai instrumen dari penelitian tersebut.²⁷ Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penulis mencoba untuk

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), h.15

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.9.

memberikan gambaran situasi serta menganalisis data yang telah dikumpulkan mengenai optimalisasi mediator dalam perkara perceraian.

2. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang di peroleh dari sumber data baik primer maupun sekunder. Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Soreang.
- b. Data mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Soreang.
- c. Data mengenai strategi dan langkah-langkah Pengadilan Agama Soreang dalam menghadapi kasus perceraian di Pengadilan Agama Soreang.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang didapat dari keterangan lapangan atau secara langsung dalam proses pelaksanaan mediasi serta respons para pihak yang melakukan mediasi. Data yang diperoleh dari beberapa informan yang mampu menjelaskan tentang diri orang lain atau suatu keadaan, dalam hal ini wawancara. Ini diperoleh dari para Mediator baik Mediator Hakim dan Non Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Soreang fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil observasi dan wawancara dengan pegawai atau hakim mediator di Pengadilan Agama Soreang.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapat secara tidak langsung, ialah data yang berbentuk dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal hukum, makalah serta literatur lainnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta data tambahan lainnya, layaknya unggahan website dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini sesuai dengan penentuan teknik pengumpulan data bahwa pengumpulan data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan.²⁸ Dan dalam pelaksanaannya disertai dengan Etika sangat diperlukan dalam pelaksanaan metode ini agar tidak timbulnya masalah dalam pelaksanaannya.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:²⁹

a. Studi Lapangan

Observasi atau studi lapangan merupakan penelitian secara langsung/ lapangan (*Field Research*) yang mengamati, menyaksikan dan memperhatikan sebagai upaya pengumpulan data, dalam prosesnya penelitian ini dapat dibantu oleh metode wawancara, sehingga dapat memperoleh *sampling* dan keberagaman data. Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui proses mediasi secara *real*³⁰ dan juga untuk mengetahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Soreang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data atau informasi melalui interaksi secara lisan diantara dua pihak.³¹ Dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh alat rekam baik audio maupun audio visual, sehingga data yang di dapatkan ialah rekaman suara atau video dan catatan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses mediasi dari sudut pandang setiap unsur yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Soreang secara *personal* dan juga untuk mengetahui kendala serta

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hal.60

²⁹ Sumandi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998). hal.84

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.46

³¹ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*. *Jurnal Keperawatan*. Vol. 11 No. 2, Maret 2007, hal.36

strategi yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi dari sudut pandang para pihak, mediator, dan pihak Pengadilan Agama Soreang.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku, makalah ilmiah, jurnal, dan catatan serta berbagai laporan yang ingin dipecahkan.

5. Analisis Data

Dari proses pengumpulan data tersebut, kemudian didapatkan data dari unsur-unsur tersebut, sehingga akan di hantarkan dalam bentuk tabel. Data pertama merupakan studi kepustakaan pada sumber hukum latar belakang pelaksanaan mediasi dalam ranah pengadilan berdasar pada bagaimana dasar pelaksanaan tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Observasi, dan pengamatan mengenai bagaimana pelaksanaan proses mediasi terlebih terhadap faktor yang mempengaruhi hasilnya.

Selanjutnya data kedua, observasi, pengamatan mengenai bagaimana kelayakan setiap unsur dalam pelaksanaan mediasi secara nyata dan korelasi dengan data sebelumnya. Data ketiga wawancara secara langsung terhadap setiap unsur dalam pelaksanaan mediasi dan faktor apa yang menjadi kendala dan pendukung dalam pelaksanaan tersebut secara personal serta pengambilan *sampling* dalam mengetahui secara detail faktor apa yang menjadikan rendahnya keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Soreang, dan dibarengi dengan penarikan pendapat atau upaya dari para unsur yang terlibat agar pelaksanaan mediasi lebih baik untuk kedepanya dalam berbagai sudut pandang keberhasilanya.

Pada proses analisis tersebut selanjutnya melalui proses penafsiran data, yang dipilih, dianalisis serta diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan mengkorelasikan teks sebagai bahan utama dalam masing-masing aspek dan aliran metodologi. Tidak lupa melalui

pemeriksaan kembali dalam setiap data yang diperoleh dengan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hubungan aturan dengan hasil observasi dan wawancara agar hasil tersebut menjadi data yang baik dan sesuai serta menjawab permasalahan penelitian secara nyata dan faktual. Yang mana dapat mengetahui kendala yang menjadi faktor rendahnya keberhasilan pelaksanaan mediasi di dalam ranah pengadilan agama, serta strategi dan langkah yang dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan mediasi untuk masa yang akan datang.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Soreang yang berada di Jl. Raya Soreang No.16 Pamekaran. Kecamatan Soreang, Kabupaten Soreang, Jawa Barat.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun membuat sistematika penulisan, sebagai berikut: BAB I: Berupa pendahuluan yang memuat berbagai alasan penulis memilih judul “Optimalisasi Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Soreang.” Perumusan dimulai dari bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Soreang, bagaimana faktor penghambat dan pendukung seorang mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di PA Soreang, dan bagaimana strategi mediator dalam mengoptimalkan penyelesaian proses mediasi perkara perceraian di PA Soreang.

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Soreang, lalu untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung seorang mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di PA Soreang. Dan untuk mengetahui strategi mediator dalam mengoptimalkan penyelesaian proses mediasi perkara perceraian di PA Soreang. Serta dilengkapi dengan kerangka berfikir dan langkah-langkah penelitian.

BAB II: Berupa landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian dari judul, baik menurut bahasa maupun menurut istilah, dilanjutkan dengan konsep alternatif penyelesaian sengketa; konsep perkawinan; dan konsep ishlah;

BAB III: Berupa pembahasan yang di dalamnya berisi tentang pelaksanaan mediasi, faktor penghambat dan pendukung proses mediasi, dan strategi dalam mengoptimalkan penyelesaian proses mediasi perkara perceraian di PA Soreang

